



PENETAPAN
Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MEGAWATI, Lahir di Samarinda, tanggal 17 Juni 1969, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Katholik, Alamat Jl. P. Kalimantan Gg.Berdikari No.06 RT.2, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Nopember 2018 di bawah register perkara Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ibu TJANG AI IN dan ayah MARGADJAJA sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 60/1969 tertanggal 17 Juni 1969;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 60/1969 tertanggal 17 Juni 1969 yang tertulis dan terbaca MEGAWATI yang sebenarnya MEGAWATI DJAJA, nama ibu pemohon yang tertulis dan terbaca TJIAN AI IN yang sebenarnya TJIONG KWAIJ OEN;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon dan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan SKBRI Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca MEGAWATI yang sebenarnya MEGAWATI DJAJA pada kutipan akta kelahiran Nomor 60/1969 tertanggal 17 Juni 1969, nama ibu pemohon yang tertulis dan terbaca TJIAN AI IN yang sebenarnya TJIONG KWAIJ OEN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969 tertanggal 17 Juni 1969, yang tertulis dan terbaca nama pemohon MEGAWATI yang sebenarnya MEGAWATI DJAJA dan nama ibu pemohon yang tertulis dan terbaca TJIAN AI IN yang sebenarnya TJIONG KWAIJ OEN, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

- ❖ Foto copy Surat Keterangan kependudukan Nomor 477/4.898/DKPS/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama MEGAWATI DJAJA, diberi tanda **bukti P- 1**;
- ❖ Foto copy Kartu Keluarga No.6472042011070892 atas nama Kepala Keluarga HENDRA ANG, diberi tanda **bukti P- 2**;
- ❖ Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No.18.Kewarg./PN/1973 tanggal 3 Maret 1973 atas nama TJIONG KWAIJ OEN, diberi tanda **bukti P- 3**;
- ❖ Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.6472046306420001 atas nama TJIONG KWAIJ OEN, diberi tanda **bukti P- 4**;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969 atas nama MEGAWATI, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Samarinda tanggal 17 Djuni 1969, diberi tanda **bukti P- 5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : HOKIMAN AGUS dan Saksi 2 : TJENDERAWATI DJAJA:

- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi 2 adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, Pemohon bermaksud akan merubah namanya yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula tertulis MEGAWATI, yang sebenarnya adalah MEGAWATI DJAJA dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis TJIAN AI IN, yang sebenarnya adalah TJIONG KWAIJ OEN;
- Bahwa saksi-saksi tahu, DJAJA adalah nama dari ayah Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tahu, ibu Pemohon nama panggilannya adalah AI IN, sedangkan nama lengkapnya adalah TJIONG KWAIJ OEN;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk menyamakan dengan nama yang tertulis dalam dokumen lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, nama Pemohon adalah MEGAWATI DJAJA (*bukti P- 1 dan P- 2*);
- Bahwa benar, nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis MEGAWATI (*bukti P- 5*), seharusnya MEGAWATI DJAJA;
- Bahwa benar, Ibu Pemohon bernama TJIONG KWAIJ OEN (*bukti P- 3 dan P- 4*);
- Bahwa benar, nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis TJIAN AI IN (*bukti P- 5*), seharusnya TJIONG KWAIJ OEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon perubahan nama Pemohon yang semula MEGAWATI dan nama Ibu Pemohon yang semula TJIAN AI IN, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Samarinda tanggal 17 Djuni 1969, yang benar nama Pemohon adalah MEGAWATI DJAJA, dan nama Ibu Pemohon adalah TJIONG KWAJ OEN;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jl. Jl. P. Kalimantan Gg.Berdikari No.06 RT.2, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda (*bukti P- 1*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon (*vide Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa nama Pemohon adalah MEGAWATI DJAJA (*bukti P- 1 dan P- 2*) dan nama Ibu Pemohon adalah TJIONG KWAJ OEN (*P- 3 dan P- 4*);

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon **yang semula MEGAWATI** dan nama Ibu Pemohon yang semula **TJIAN AI IN**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Samarinda tanggal 17 Djuni 1969, **yang benar** nama Pemohon adalah **MEGAWATI DJAJA** dan nama Ibu Pemohon adalah **TJIONG KWAJ OEN** tidaklah menyangkut soal nama gelar kebangsawanan maupun nama gelar keserjanaan dan maksud perubahan nama tersebut agar tidak membingungkan dan menghindari kekeliruan penyebutan nama di lingkungan masyarakat sekitar khususnya, dan lingkungan pergaulan hidup sehari-hari pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (2) (3) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Samarinda tanggal 17 Djuni 1969, maka Pemohon wajib melaporkannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon **yang semula MEGAWATI** dan nama Ibu Pemohon yang semula **TJIAN AI IN**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/1969, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Samarinda tanggal 17 Djuni 1969, **yang benar**

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah **MEGAWATI DJAJA** dan nama Ibu Pemohon adalah **TJIONG KWAIJ OEN** tidaklah;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 15 Nopember 2018**, oleh kami LUCIUS SUNARNO, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

LUCIUS SUNARNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.166.000,-

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Smr